



PUTUSAN

Nomor 417/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILAHIRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, NIK XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Malang, 01 Juli 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya BUDI SUPANGKAT, S.H., M.H. dan NURYAWAN KHOIRUDIN, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Kebonsari RT. 10 RW. 02 Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 21 September 2021 dengan Nomor 3125/Kuasa/9/2021/PA.Kab.Mlg semula sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan:

TERBANDING, NIK XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Malang, 24 Agustus 1960, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman dalam hal ini dikuasakan kepada NURIEL CHOLIFATIN, S.H. dan MUHAMMAD SYAHRUL, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Saptorenggo Nomor 19 RT. 02 RW. 05 Kelurahan Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 9 Juni 2021 dengan Nomor Nomor
1953/Kuasa/6/2021/PA.Kab.Mlg semula sebagai
Pemohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat
yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3447/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg
tanggal 13 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Safar*
1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan
ikrar talak terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang
Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat
Rekonvensi sebagai berupa:
 - 2.1. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp.
3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3447/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3447/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tanggal 13 September 2021. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 30 September 2021;

Bahwa dalam permohonan banding tersebut Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 22 September 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 23 September 2021 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 30 September 2021;

Bahwa dalam permohonan banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Oktober 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 7 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 24 September 2021 dan ternyata Pembanding tidak datang memeriksa berkas banding (*inzage*), sesuai Surat Keterangan Nomor 3447/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tanggal 14 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 30 September 2021 dan ternyata Terbanding tidak datang memeriksa berkas banding (*inzage*), sesuai Surat Keterangan Nomor 3447/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tanggal 14 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Register Nomor 417/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 29 Oktober 2021, selanjutnya telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding sesuai tembusan Surat Panitera Nomor W 13-A/4404./Hk.05/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, Pembanding adalah pihak dalam perkara dengan kedudukan sebagai Termohon, menyatakan banding melalui kuasanya dan telah membayar panjar biaya perkara banding dilakukan masih dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo. pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan banding pembanding secara formil dapat diterima dan diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang bahwa, majelis hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 3447/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tanggal 13 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Safar* 1443 *Hijriyah* memori banding pembanding dan kontra memori banding terbanding maka selanjutnya majelis hakim tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut;



Dalam Konvensi

Menimbang bahwa, permohonan talak Pemohon/Terbanding beserta alasan-alasannya sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya, oleh Termohon/Pembanding dalam jawabannya telah secara tegas menyatakan benar alasan-alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan pada posita angka 6. a, c, dan e yaitu Termohon tidak mau berdekatan dengan Pemohon, Termohon tidak mau memberi/menyediakan makanan kepada Pemohon dan Termohon tidak memberi akses air dan listrik kepada Pemohon, hal ini disebabkan karena Pemohon tidak mau memberi nafkah kepada Termohon dan mengenai akses listrik dan air tidak diberikan kepada Pemohon disebabkan karena Pemohon tidak pernah membayar biaya listrik dan air, sedangkan alasan penyebab lainnya sebagaimana pada posita angka 6.c, d, dan f dibantah oleh Termohon/Pembanding, oleh karena itu atas dasar jawaban Termohon/Pembanding *a quo* meskipun tidak seluruh faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran diakui oleh Termohon tetapi faktor-faktor yang diakui tersebut telah cukup menjadi dasar untuk menyatakan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti;

Menimbang bahwa, dalam sidang pembuktian kedua belah pihak berperkara Pemohon/Terbanding telah mengajukan 3 orang saksi sedangkan Termohon/Pembanding hanya mengajukan 1 orang saksi, dalam keterangannya para saksi dari pihak keluarga Pemohon hanya mengetahui keluarga Pemohon telah mengupayakan damai antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan para saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran suami istri karena Termohon telah melarang keluarga Pemohon datang ke rumah Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi ketiga Pemohon yang merupakan tetangga dan sering datang ke rumah Pemohon dan Termohon telah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan telah pisah kamar namun masih dalam satu rumah, Pemohon berada dilantai atas dan Termohon dilantai bawah. Demikian pula saksi Termohon dalam keterangannya telah menyatakan tidak tahu persis sebabnya tetapi mengetahui rumah tangga Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon telah tidak harmonis lagi dan telah pisah kamar, atas dasar kesaksian para saksi tersebut meskipun para saksi tidak mengetahui secara pasti bentuk perselisihan dan pertengkaran suami istri sejak pertama kali terjadi sampai adanya permohonan talak Pemohon tetapi kesaksian tersebut telah cukup memiliki nilai pembuktian karena mustahil pihak keluarga Pemohon melakukan upaya mendamaikan jika tidak ada konflik suami istri bahkan saksi ketiga Pemohon dan saksi Termohon telah memberi keterangan sesuai dengan dalil permohonan Pemohon maka kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi kaidah hukum sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 Tanggal 8 Juni 2005 bahwa “ Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, oleh karena itu kesaksian para saksi *a quo* selain membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri juga telah terbukti perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus dan telah sulit diharapkan dapat kembali rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa, demikian pula fakta persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang (BAS) Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah secara maksimal menempuh upaya damai baik yang dilakukan oleh mediator Drs.H. Aly Muddin, S.H, (praktisi Hukum), maupun oleh majelis hakim dalam setiap persidangan namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil menyatukan keduanya, adalah merupakan pula fakta yang dapat menjadi dasar untuk menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), hal ini sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 (Kamar Peradilan Agama, pada angka 4) bahwa fakta yang menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, (2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, (3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan



kewajibannya sebagai suami istri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang bahwa, berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim tingkat pertama mengabulkan permohonan talak Pemohon dengan berdasar pada ketentuan hukum dan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan beberapa dalil syar'i menurut majelis hakim tingkat banding sependapat dan pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam tingkat banding, dan hal ini telah sesuai pula maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, bahwa cekcok, telah pisah ranjang, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa, Termohon/Pembanding dalam persidangan pertama selain mengajukan jawaban dalam konvensi sebagaimana tersebut diatas mengajukan pula tuntutan balik (rekonvensi) berupa nafkah terhutang (madliyah) selama 8 (delapan) tahun sejumlah Rp. 192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan oleh Tergugat Rekonvensi telah menyatakan gugatan rekonvensi tersebut kabur (*obscuur libel*) karena disatu sisi Termohon/Penggugat Rekonvensi menyebut bentuk tuntutan dengan gugatan rekonvensi tetapi disisi lain menyatakan pihak yang digugat sebagai Termohon dalam rekonvensi, sehingga gugatan *a quo* tidak jelas (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa, majelis tingkat pertama atas dasar penilaian dan pertimbangannya telah mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian dan menolak selebihnya, menurut majelis hakim tingkat banding sependapat



namun karena majelis hakim tingkat pertama tampak telah tidak mempertimbangkan fakta persidangan berkaitan dengan gugatan rekonvensi tidak jelas (*obscuur libel*) dan adanya perbuatan Nusyuz penggugat sebagaimana yang didalilkan tergugat maka putusan *a quo* dalam tingkat banding tidak dapat sepenuhnya dipertahankan dan dikuatkan, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan dalil-dalil Tergugat Rekonvensi berkaitan gugatan rekonvensi kabur (*obscuur libel*) tidak sependapat karena dalil-dalil *a quo* menyangkut kesempurnaan gugatan atau syarat formil gugatan sehingga meskipun tidak secara tegas dan jelas dinyatakan sebagai eksepsi tetapi harus diberi pertimbangan sebelum mempertimbangkan substansi gugatan dan menurut majelis hakim tingkat banding dalil-dalil *a quo* harus dinyatakan ditolak karena penggugat rekonvensi hanya menuntut hak-hak sebagai akibat jatuhnya talak suami sehingga pihak yang digugat dinyatakan sebagai Termohon atau Tergugat dalam rekonvensi tidak menyebabkan ketidakjelasan gugatan rekonvensi;

Menimbang bahwa, tuntutan dalam rekonvensi berupa nafkah terutang (madliyah) selama 8 (delapan) tahun sejumlah Rp.192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) oleh majelis hakim tingkat pertama menolak gugatan *a quo* sependapat karena selain Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi juga keterangan saksi *a quo* hanya berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak terkait dengan nafkah Penggugat yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi oleh karena itu Penggugat Rekonvensi patut dianggap telah tidak dapat mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan dalil gugatannya dan karenanya gugatan *a quo* harus ditolak;

Menimbang bahwa, tuntutan dalam rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, oleh majelis hakim tingkat pertama telah mengabulkan dengan membebaskan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah menurut majelis



hakim tingkat banding tidak sependapat karena majelis hakim tingkat pertama telah menetapkan nafkah istri tanpa mempertimbangkan keadaan Nusyuz istri sebagai syarat utama untuk memperoleh nafkah dari suami sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi sehingga putusan terkait nafkah iddah *a quo* tampak tidak memiliki dasar pertimbangan yuridis sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ternyata fakta yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi dipersidangan bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai pegawai swasta tidak menerima gaji tetap lagi setelah pensiun maka Tergugat Rekonvensi telah mempersiapkan dan menata masa depannya dengan membangun rumah kos di Papua, dan di Jawa terletak di Saptorenggo dan di Kepanjen Malang sebagai sumber penghasilan dalam menjalani masa pensiun bersama keluarga, sehingga Tergugat Rekonvensi sebagai suami tampak telah menunjukkan upaya dan tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban terhadap keluarga, bahkan Penggugat Rekonvensi telah mengakui diberi uang pesangon oleh Tergugat sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan menjual aset-aset milik Tergugat untuk biaya hidup Penggugat dan biaya sekolah anak (vide duplik hal 34 - 35), namun Penggugat Rekonvensi sebagai istri hanya karena merasa tidak diberi nafkah oleh suami karena tidak diserahkan hasil dan/atau menguasai semua rumah kos dan hanya menguasai dan menikmati hasil rumah kos yang ada di Jawa terletak di Saptorenggo dan di Kepanjen Malang, ternyata Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan dengan cara-cara tidak terpuji terhadap suami (Tergugat Rekonvensi) berupa memisahkan diri dari kamar tidur suami dan mencabut semua fasilitas rumah berupa listrik dan air yang menuju ke kamar suami, tidak mau menyediakan makanan suami, bahkan bukan hanya tidak melayani kebutuhan biologis suami tetapi telah tidak mau berdekatan dengan suami, sehingga perbuatan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dianggap telah tidak berbakti kepada suami baik secara lahir maupun batin sehingga telah memenuhi syarat untuk dikategorikan perbuatan *a quo* sebagai perbuatan Nusyuz sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) dan pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat Rekonvensi sebagai istri ternyata telah melakukan perbuatan nusyuz terhadap suami (Tergugat Rekonvensi) sebagaimana pertimbangan diatas maka secara hukum tidak berhak memperoleh nafkah dari suami selama masa iddah oleh karena itu putusan majelis hakim tingkat pertama *a quo* yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah, maskan dan kiswah dalam tingkat banding tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan (vide pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa, mengenai tuntutan mut'ah berupa uang yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan telah dikabulkan oleh majelis hakim tingkat pertama sependapat karena pemberian mut'ah merupakan kenang-kenangan oleh suami yang menjatuhkan talak terhadap istri yang sifatnya hiburan sehingga tidak berkaitan dengan keadaan nusyuz istri, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menjalani hidup bersama dalam ikatan perkawinan cukup lama yakni kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sehingga Penggugat Rekonvensi secara nyata telah menunjukkan kesabarannya mendidik dan membesarkan anaknya, dengan demikian dianggap patut dan layak serta cukup beralasan Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang dijatuhi talak oleh suami diberi mut'ah yang layak sesuai maksud PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang bahwa, mengenai besaran jumlah mut'ah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat, majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah pensiunan karyawan swasta tidak lagi memperoleh gaji tetap, tetapi mempunyai rumah kos di Papua sebagai sumber penghasilan, maka dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi tersebut dan lamanya suami istri menjalani hidup berumah tangga dipandang layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan jika mut'ah ditetapkan sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), hal ini sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah



Agung Tahun 2018. Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2), pembayaran mut'ah tersebut dilakukan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan kecuali istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang bahwa, mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding setelah diteliti secara seksama dianggap telah meliputi maksud pertimbangan diatas dan sebagian lainnya hanya bersifat pengulangan atas dalil-dalilnya yang telah diajukan pada tingkat pertama dan seluruhnya telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama, maka memori banding *a quo* menurut majelis hakim tingkat banding tidak perlu lagi secara khusus dipertimbangkan satu persatu sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 bahwa hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan satu demi satu keberatan pembanding dalam memori bandingnya, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hakim tingkat pertama dan kemudian menyatakan sikap;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 3447/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tanggal 13 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Safar* 1443 *Hijriyah*, yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan sehingga amar putusan dalam perkara ini adalah sebagaimana tercantum dalam putusan tingkat banding;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/



Terbanding sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/
Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kab.Malang Nomor 3447/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tanggal 13 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Safar* 1443 *Hijriyah*;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Mut'ah sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Mut'ah tersebut dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 445.000,00(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Mahmud, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H. dan Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 29 Oktober 2021, dengan dibantu oleh Diana Kholidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H.

Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd

Diana Kholidah, S.H.

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera

ttd

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)